



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 901/DISKOMINFO-B/2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi perlu adanya daftar informasi yang dikecualikan yang tidak dapat di akses oleh pemohon informasi publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 28 Oktober 2024

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

♀ Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang


MINTARIA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 901/DISKOMINFO-B/2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM HASIL KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN	BATAS PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Data Pribadi Penduduk	a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan dan atau atas permintaan lembaga penegakan hukum untuk kepentingan penegakan hukum dan pencegahan kriminal,	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok
2	Data Perseorangan	a. nomor KK b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir;	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan dan atau atas kebijakan untuk -PelayananPublik -Perencanaan Pembangunan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau

		<ul style="list-style-type: none">g. golongan darah;h. agama/kepercayaan;i. status perkawinan;j. status hubungan dalam keluarga;k. cacat fisik dan/atau mental;l. Pendidikan terakhir;m. Jenis pekerjaan;n. NIK ibu kandung;o. Nama ibu kandungp. Nik ayah;q. Nama ayah;r. Alamat sebelumnya;s. Alamat sekarang;t. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;x. Tanggal perkawinan;y. Kepemilikan akta perceraian;z. Nomor akta perceraian/ surat cerai;aa. Tanggal perceraian;bb. Sidik jari;	Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1), Pasal 79 ayat (1)	-Alokasi Anggaran -Pembangunan Demokrasi -Penegak Hukum dan Pencegahan Kriminal		kelompok
--	--	---	---	---	--	----------

		<p>cc. Iris mata; dd. Tanda tangan; dan ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</p>				
3	Dokumen Kependudukan	<p>a. Kartu keluarga b. Kartu Tanda Penduduk c. Akta Pencatatan Sipil d. Surat Keterangan Pindah Datang e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri g. Surat Keterangan Tempat tinggal h. Surat Keterangan Kelahiran; i. Surat Keterangan Lahir j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; l. Surat Keterangan Kematian; m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;</p>	<p>Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</p>	<p>selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan dan atau kebijakan Dirjen Dukcapil untuk penerbitan data konsolidasi bersih setiap semester dalam satu tahun</p>	<p>Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok</p>

		<p>n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia</p> <p>o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan</p> <p>p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.</p>				
4	Data Pengguna Layanan	Data kepesertaan Keluarga Berencana perorangan	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Identitas Pemrakarsa Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Identitas Masing-masing Juru Parkir	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan

						pribadi atau kelompok tertentu
		Izin Perceraian	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Identitas pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS)	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Nama, Alamat Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Pasal 17 huruf h angka 1, Undang Undang Nomor 14	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh

			Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik		rahasia	pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Identitas pemilik Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Identitas Pemohon Informasi	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Identitas Layanan Aduan (identitas pelapor, materi aduan dst)	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

		Piutang Pedagang	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data piutang pedang seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang
		SIM (Sistem Informasi Manajemen) Pasar	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Data pedagang yang bersifat pribadi dan rahasia dapat disalahgunakan	Melindungi dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang
		Identitas Pemohon Rekomendasi	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
5	Produk Layanan	Surat Keterangan Waris Tanah dan persyaratannya	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi pemilik tanah	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan oleh mafia tanah
		Surat Keterangan Waris Bank	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 tahun	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari tindak kriminal

		Surat Keterangan Waris BPJS Ketenagakerjaan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 tahun	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari tindak kriminal
		Surat Keterangan Penghasilan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama yang bersangkutan hidup	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Formulir dan Persyaratan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 tahun	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari tindak kriminal
6	Informasi Kepegawaian	Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan/otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Penilaian Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak

		Keterbukaan Informasi Publik			berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Hukuman Disiplin ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Presensi (Absen)	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Izin Perceraian PNS	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Sasaran Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang	Selamanya/kepentingan dinas sesuai	mengungkap data pribadi seseorang	melindungi dari penyalahgunaan

		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	kewenangan /otoritas yang di miliki	yang bersifat rahasia	informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Gaji, tunjangan dan pinjaman ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Biodata ASN dan keluarganya (suami/isteri/anak) dan mitra kerjasama	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Data Pribadi Pelamar Umum ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

	Data Usulan Pemindahan, Pengangkatan dan Pemberhentian JPT, JA dan JF	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Hasil rekomendasi Tes Psikologi, Bimbingan Konseling	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
	Proses Seleksi ASN	Permenpan dan Perka BKN yang berlaku	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan

						pribadi atau kelompok tertentu.
		Informasi ketersediaan JFT JFU yang kosong	Hasil Penyusunan Formasi	Selamanya/kepentingan dinas sesuai kewenangan /otoritas yang di miliki	mengungkap data yang belum valid	mengungkap data yang belum valid
7	Kekayaan Pribadi	Hasil Uji Kesehatan ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	otoritas yang di miliki Selama kepemilikan tidak berubah	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
		Sertifikat Tanah	Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	otoritas yang di miliki Selama kepemilikan tidak berubah	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data Potensi wajib pajak	Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang	Selama menjadi potensi Wajib Pajak	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak

		Keterbukaan Informasi Publik			berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Data Potensi Wajib Retribusi	Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi potensi Wajib Retribusi	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Identitas Nasabah (Nama, Jumlah simpanan dst)	Pasal 40, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapakali diubah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perbankan	Sampai batas waktu yang diatur dalam UU	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		Besaran Pajak dan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi potensi Wajib Pajak	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Kondisi Keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Pasal 17 huruf h angka 3 , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
8	Surat Surat yang bersifat rahasia, sangat rahasia dengan kode X	Semua surat yang memuat informasi rahasia dengan bertanda/berkode X	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
		Surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf,dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia.	Pasal 44 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama Berlaku	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk

						kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
9	Data Sistem Informasi Telematika dan Persandian meliputi Jaringan, Server dan Data Center	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kabupaten Ketapang	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c,i dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e, UU No.11 Th. 2008; tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016		Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Ketapang
10	Keamanan Informasi	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak. Perangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasis Elektronik Kabupaten Ketapang	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Ketapang
11	Materil Sandi	Peralatan Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang	Melindungi Informasi yang bersifat

			Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian		bersifat Terbatas/Rahasia	Terbatas/Rahasia
		Sistem Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Buku Agenda Surat Rahasia	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sesuai masa retensi jenis surat yang diagenda	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Alat Pendukung Utama Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
12	Operasi Kontra Penginderaan	Jadwal dan lokasi pelaksanaan	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan	Sampai selesainya kegiatan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia

			Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah			
		Berita Acara Hasil Kontra Penginderaan dan Rekomendasi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Selama lokasi yang dilakukan operasi masih dipergunakan untuk tempat kerja pejabat yang bersangkutan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
13	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j	Selama masih digunakan	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
		b. Sistem Keamanan Informasi (Laporan pengujian keamanan informasi, Laporan audit TIK, Laporan Audit keamanan SPBE, Laporan audit internal, dokumen manajemen resiko, informasi log server, informasi log firewall, informasi log aplikasi, Laporan hasil penilaian keamanan informasi)	b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30		b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian

		c. Bandwidth Management			c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	
		d. Credential hak akses				
		e. Setting Konfigurasi Jaringan				
		f. Data perangkat jaringan dan server g. Data topologi jaringan h. Data sistem keamanan jaringan i. Source code aplikasi j. Data dokumen desain kistem aplikasi k Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan l. Database aplikasi sistem informasi m.Database pengguna email	f. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j b.UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26			
14	Data dan Informasi Persandian	a. Berita sandi b. Spesifikasi sarana komunikasi sandi c. Perangkat khusus persandian d. Kunci sistem sandi e. Penempatan jaringan f. Peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara

15	Data rekam Medis	Data berkas Rekam Medis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189,296,297, 301 menyangkut Kewajiban Rumah Sakit, Hak Pasien dan Rekam Medis. Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik	selamanya / jika mendapat persetujuan yang bersangkutan /permintaan dari aparat penegak hukum atas perintah pengadilan	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan seseorang dan mencegah adanya penyalahgunaan	melindungi rahasia pribadi
		Daftar nama pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189,296,297, 301 menyangkut Kewajiban Rumah Sakit, Hak Pasien dan Rekam Medis.	selamanya / jika mendapat persetujuan yang bersangkutan	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	melindungi rahasia pribadi
		Data hutang pasien kepada Rumah Sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	selamanya / jika mendapat persetujuan yang bersangkutan	Merugikan keamanan, keselamatan,	melindungi rahasia pribadi

					kerugian negara dan disintegrasi bangsa	
		Foto/video pasien tampak muka	UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 189,296,297, 301 menyangkut Kewajiban Rumah Sakit, Hak Pasien dan Rekam Medis.	selamanya / jika mendapat persetujuan yang bersangkutan	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	melindungi rahasia pribadi
16	Dokumen Perizinan	Dokumen Perizinan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	1. Hingga berakhirnya proses pengajuan masing- masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
			2. UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	2. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan/atau perintah pengadilan		

17	Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang belum di audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
		SPJ Keuangan berupa Rincian penggunaan anggaran PD	Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
18	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat, berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
19	Dokumen Pengadaan Barang / Jasa	Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan	Selama Proses Tender Berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan

		Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021		tidak sehat pada proses tender Pekerjaan Konstruksi	persaingan usaha tidak sehat
	Persyaratan Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Tender Berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan karena Dokumen Pemilihan Penyedia hanya ditujukan untuk Peserta	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan persaingan usaha tidak sehat
	Berita Acara Reviu	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Tender Berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan karena Dokumen Pemilihan Penyedia hanya ditujukan untuk Peserta	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan persaingan usaha tidak sehat
	Berita Acara Penjelasan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan persaingan usaha tidak sehat
	Berita Acara Evaluasi dan Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Data pribadi peserta akan tersebar karena	Mencegah tersebarnya data pribadi peserta dan

			Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.		mengandung muatan tentang data pribadi peserta. Selain itu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat
		Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Data pribadi peserta akan tersebar karena mengandung muatan tentang data pribadi peserta. Selain itu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Memperlancar proses penegakan hukum
		Berita Acara Penetapan Pemenang	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Data pribadi peserta akan tersebar karena mengandung muatan tentang data pribadi peserta. Selain itu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		Berita Acara Hasil Pemilihan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Data pribadi peserta akan tersebar karena mengandung muatan tentang data pribadi peserta. Selain itu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
20	Penegakan Hukum	Identitas para pihak yang bersengketa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h	Selama proses beracara	Menghambat proses penegakan hukum	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Identitas Pelanggar Peraturan Daerah	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
21	Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (konfirmasi)	Identitas dan alamat perempuan dan anak korban kekerasan	Pasal 65 ayat 3 huruf b UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia,	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak

					meresahkan publik, stigma negatif masyarakat	berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
22	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Identitas Anak : nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, Saksi, Nama Orangtua, Alamat, Wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, korban dan / atau anak saksi	Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, meresahkan publik, stigma negatif masyarakat	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
			Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Meresahkan public dan korban	Melindungi dari penyalahgunaan informasi
			Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Stigma negatif masyarakat	Melindungi dari penyalahgunaan informasi
			Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya / Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	- Ada resiko ditolak oleh lingkungan	menghindari adanya konflik antar serikat pekerja

23	Perselisihan Hubungan Industrial	NIK, nama, NPWP dan alamat	UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial	Selama perusahaan masih beroperasi	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi
		Data Perusahaan meliputi : NIK, NPWP, Alamat	UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan	Selama perusahaan masih beroperasi	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	
		Data Serikat Pekerja, Data Serikat Buruh	UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja	Selama masih ada Serikat Pekerja/Buruh, Feberasi dan Konfederasi	Mengungkap data SP/SB yang akan berafiliasi dengan federasi atau non federasi	
24	Berkas Perkara	Seluruh berkas perkara, termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan, jawaban gugatan, eksepsi, replik, duplik, rencana pembuktian, berkas berkas pembuktian, kesimpulan, putusan sela, putusan akhir, pernyataan banding, kontra memori banding, pernyataan kasasi, kontra memori kasasi, permohonan eksekusi, parate eksekusi, tangkisan, berkas dalam proses dismissal, Permohonan Peninjauan Kembali, Kontra memori Peninjauan Kembali, bukti-bukti baru dalam rangka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek); 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR, RbG, RV); 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 	Sampai dengan perkara diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.	Mengungkap informasi dan strategi penanganan perkara yang dapat merugikan pemerintah Kabupaten Ketapang	Mencegah terbukanya strategi penanganan perkara dan dokumen-dokumen yang bersifat sensitif. Melindungi kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta dan mencegah potensi kerugian daerah apabila berkas perkara diungkap.

		Peninjauan Kembali, berkas sumpah novum, identitas saksi, identitas saksi ahli, identitas para pihak.	Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 5. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,			
			6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.			

25	Informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan		UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat Menimbulkan Informasi yang Tidak Valid atau Tidak Tepat	Menghindari penyalahgunaan, Kekeliruan, dan Ketidakakuratan Data dan Informasi
----	--	--	--	----------------	---	--

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



MINTARIA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

